



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUKRIMAN**, bertempat tinggal di Palbatu II/7, RT/RW 015/004, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **ARMEN MANAN**, bertempat tinggal di Jalan Palembang 1A, RT/RW 003/005, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara. Kota Padang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrizal, SH, Advokat, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 5 Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JUSMA**, bertempat tinggal di Kubu Bancah, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi (dibelakang IAIN Bukittinggi), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Muhammad Firman dan kawan pada Kantor Hukum Ade Muhammad Firman & Partners, berkantor di Jalan Abdul Manan Nomor 1, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Dr. Yulizar Yakub, SH,M.Hum, berkedudukan di Jalan Profesor Hazairin, SH Nomor 15 Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Pertanian, dan kawan-kawan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Jual Beli Nomor 2 Tahun 1947 Tanggal 19-6-1947 antara H. Abdul Manan selaku Pembeli dengan Zainas gelar DT. Alang Batuah dengan kesepakatan waris dan kaumnya sah menurut Hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris yang berhak atas tanah yang dibeli orang tua Penggugat H. Abdul Manan dengan Surat Jual Beli Nomor 2/1947, tanggal 19-6-1947 yang termasuk Tanah Sengketa.
4. Menyatakan Pernyataan Tergugat I yang menyatakan telah membeli Tanah Sengketa kepada Amai Rapi Tahun 1950 tidak berdasarkan hukum, tidak sah, lumpuh dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 568/Kel. Pakan Labuah Surat Ukur Tanggal 24-8-2016, Nomor 0239/2018 seluas 2740 M² atas nama 1) Sukriman, 2) Armen Manan Sah Menurut Hukum.
6. Menyatakan Pelepasan Hak Milik dengan Sertipikat Nomor 569/Kel. Pakan Labuah dari Penggugat kepada Dr. Rofdha Ahida Magister Humaira yang bertindak sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, yang dibuat oleh Tessi Levino, SH., Notaris di Bukittinggi dibawah Nomor 01 Tanggal 2-11-2017 Sah Menurut Hukum.
7. Menyatakan Tanah Sengketa adalah bahagian dari Tanah yang dibeli Orang Tua Penggugat H. Abdul Manan dengan Surat Jual Beli Nomor 2/1947 Tanggal 19-6-1947 adalah Milik Para Penggugat yang diperdapat Waris dari Orang Tua Penggugat H. Abdul Manan.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I menguasai tanah Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan dari Tanah Sengketa, bila ingkar dengan bantuan Aparat Keamanan.
11. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dalam bentuk apapun juga, untuk mengosongkan tanah sengketa dari milik mereka, serta menghukum patuh dan taat pada Putusan Pengadilan.
12. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dalam bentuk apapun juga, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan Aparat Keamanan.
13. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat II yang tidak mengembalikan Surat Asli Jual Beli Nomor 2/1947 Tanggal 16-6-1947 setelah dicoret bahagian yang telah disertipikatkan adalah perbuatan melawan hukum.
14. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Asli Surat Jual Nomor 2/1947 Tanggal 16-6-1947 setelah dicoret bahagian yang telah disertipikatkan dan/atau dengan fotocopy yang telah dilegalisasi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama kepada Penggugat.
15. Menghukum Tergugat II untuk membuktikan di Persidangan Pengadilan *A quo* bahwa tanah sengketa adalah Hak Penggugat dari sebahagian dari Surat Jual Beli Nomor 2/1947 Tanggal 16-6-1947 karena surat aslinya ada pada Tergugat II.
16. Meletakkan Tanah Sengketa dan semua yang ada diatasnya dalam sita jaminan (*conservatoir berlag*).
17. Meletakkan sita jaminan terhadap asli Surat Jual Beli Nomor 2/1947 Tanggal 16-6-1947.
18. Menyatakan Sita Jaminan Kuat dan Berharga.
19. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara.
20. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voor baar beij voor raad*). Walaupun ada bantahan banding maupun kasasi.

Subsidaer

Dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*eeg aequo*)

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa menyangkut kewenangan relatif pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Bukittinggi tidak berwenang sama sekali memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bkt. tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/ PN Bkt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT PDG. tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/PDT.KAS/2019/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 62/Pdt/2019/PT-PDG tanggal 18 Juni 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 21/Pdt.G/2018/PN-BKT tanggal 13 Maret 2019.

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya.
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar semua biaya Perkara, baik dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun dalam Tingkat Kasasi.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Juli 2019, kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil bahwa oleh karena kedudukan objek sengketa dan alamat Tergugat I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah tidak tepat, sehingga tepat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/K/Pdt/2020
putusan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUKRIMAN,
dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUKRIMAN, 2. ARMEN MANAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)